



P U T U S A N

Nomor: 161/Pdt. G/2012/PA. DP



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT**

REKONVENSI;

M e l a w a n

TERMOHON, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT**

REKONVENSI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan register perkara Nomor: 161/Pdt.G/2012/PA.DP, tanggal 28 Maret 2012 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/27/IX/1999 tanggal 23 Oktober 1999;
- 2 Bahwa, setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak Pertama, umur 8 tahun, 2. Anak Kedua, umur 4 tahun;

- 3 Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, namun sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menjalin cinta atau berpacaran dengan laki-laki lain dan juga Termohon tidak mau mentaati perkataan Pemohon, Termohon selalu melawan dan membantah;
- 4 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2012, dengan sebab sama seperti di atas dan Pemohon pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya, sejak itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan;
- 5 Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan dan Pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai, akan tetapi belum berhasil,



karena itu dilanjutkan upaya perdamaian melalui proses *mediasi di luar persidangan*, dalam hal ini yang bertindak sebagai *Mediator* adalah MUHAMMAD JAMIL, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Dompu berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu, Nomor 161/Pdt.G/2012/PA.DP, tanggal 11 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Februari 2012 bahwa proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2012 dinyatakan ***gagal atau tidak berhasil*** mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawabannya secara lisan dalam konvensi dan mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KOMVENSI

- 1 Bahwa, benar apa yang didalilkan Pemohon dalam posita angka (1), dan (2);
- 2 Bahwa, benar apa yang didalilkan Pemohon dalam posita angka 3, bahwa sejak tahu 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran, akan tetapi bukan disebabkan Termohon suka pacaran dengan laki-laki lain melainkan disebabkan karena Pemohon yang punya sifat cemburu tanpa alasan dan bukti;
- 3 Bahwa, benar Termohon membantah perkataan Pemohon, tetapi karena Pemohon selalu menuduh Termohon pelacur, sundal dal lain-lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa, dalil Pemohon dalam posita angka (4) tersebut, tetapi penyebabnya karena Pemohon pacaran dengan perempuan lain, sering membonceng perempuan yang bernama Asmah dan juga masalah anak;
- 5 Bahwa, benar sudah pernah diupayakan perdamaian oleh orang tua tetapi tidak berhasil;

DALAM REKONVENSI:

- 1 Bahwa Penggugat Rekonvensi pada dasarnya mengikuti saja keinginan Tergugat Rekonvensi untuk bercerai, namun kalau terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi sebagai seorang bapak mempunyai tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup anak-anaknya, dan anak yang bernama 1. Feni Astriani, umur 8 tahun, 2. Fisaidah, umur 4 tahun tersebut karena masih belum dewasa, maka masih membutuhkan biaya;
- 2 Bahwa, karena perceraian ini sangat dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;
- 3 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah kedua anak yang bernama 1. Feni Astriani, umur 8 tahun, 2. Fisaidah, umur 4 tahun tersebut minimal Rp. 3.000.000,- (*Tiga juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi



telah menyampaikan *replik konvensi dan jawaban gugatan reconvensi* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, dan terhadap gugatan Penggugat Reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi menyetujui terhadap semua tuntutan Penggugat Reconvensi akan tetapi hanya sanggup memberikan nafkah anak yang bernama FENI ASTRIANI, umur 8 tahun, dan FASAI DAH, umur 4 tahun minimal Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) selama tiga bulan dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban reconvensi yang disampaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi mengajukan *duplik konvensi dan replik reconvensi* secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana pada jawaban konvensi semula dan menyetujui terhadap semua jawaban reconvensi dari Tergugat Reconvensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (IMRAN) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu, Nomor: 5205080704770001 tanggal 25 Januari 2008, bermaterai cukup dinazagelenkan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P. 1);
- 2 Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/27/IX/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, tertanggal 23 Oktober 1999, bermeterai cukup dinazagelenkan dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (bukti P. 2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **ALAMSYAH bin SYAMSUDIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak 4 tahun terakhir mulai sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau menyiapkan makanan untuk Pemohon, dan Termohon sering terlambat pulang dan tidak mau tidur dengan Pemohon;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 bulan lamanya, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh aparat desa dan orang tua, tetapi tidak berhasil;

2 **ABD. MALIK bin ABDULLAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan Januari 2012;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, tidak mau memasak nasi untuk Pemohon, dan Termohon sering jalan-jalan sama teman dan tidak bisa dilarang oleh Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon konvensi/Penggugat reconvensi membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon konvensi/Penggugat reconvensi telah mengajukan satu orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **MAHDON bin A. HALIK**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah mereka sendiri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak awal bulan Januari 2012 mulai terjadi pertengkaran, penyebabnya saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon konvensi/Penggugat reconvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon konvensi/Penggugat reconvensi dan mohon putusan, sedangkan Termohon konvensi/Penggugat reconvensi menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Kompensi dan dalam Rekonpensi; dalam Kompensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Kompensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Kompensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 telah dilaksanakan, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator MUHAMMAD JAMIL, S.Ag., namun tidak berhasil, meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus disebabkan Termohon menjalin cinta atau berpacaran dengan laki-laki lain dan juga Termohon tidak mau mentaati perkataan Pemohon, Termohon selalu melawan dan membantah dan pada bulan Januari 2012 terjadi puncak pertengkaran disebabkan sama seperti tersebut di atas, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, sedang Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pengadilan membebankan masing-masing pihak untuk membuktikan dalil permohonan dan dalil bantahannya, mengingat pula karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, maka Pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang berkode P.1. telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga Pemohon Konvensi dinyatakan sebagai penduduk Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sehingga bila ditinjau dari segi kompetensi relatif sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perkara yang diajukan Penggugat menyangkut perkawinan maka dari segi kompetensi absolut sesuai dengan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa dari bukti yang berkode P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil karena bukti tersebut menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang tercatat pada pejabat yang berwenang. Oleh karenanya bukti tersebut merupakan *akta otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en*



bindande bewijskracht), maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u. dan dinyatakan benar bahwa Pemohon sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu tetangga Pemohon yang mengetahui perihal perkawinan serta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disampaikan di bawah sumpah, maka saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat kesaksian sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi, dan keterangannya yang saling bersesuaian bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami secara langsung sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena itu dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pengadilan menemukan fakta-fakta bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak mau menyiapkan makanan untuk Pemohon, Termohon sering jalan-jalan dengan temannya dan sering terlambat pulang serta tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon. Dan dari kedua saksi Pemohon tersebut tidak ada yang mengetahui bahwa Termohon pacaran dengan laki-laki lain hanya mendengar dari cerita orang lain, dan sejak 3 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon tentang penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon pacaran dengan perempuan lain Asmah, Termohon telah mengajukan seorang saksi yaitu tetangga Termohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, namun saksi hanya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tentang penyebab terjadinya pertengkaran saksi juga tidak mengetahui secara pasti, maka keterangan saksi tersebut tidak dapat menguatkan bantahan Termohon konvensi, dan oleh karena karena saksi Termohon konvensi juga hanya satu orang, hal mana saksi tersebut tidak memenuhi syarat minimal pembuktian karena satu saksi bukan saksi (*Unus testi nullus testis*), sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, maka harus dinyatakan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal tidak selalu menjelma sebagai suatu sikap atau ekspresi akibat dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri, yang kemudian dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah, akan tetapi boleh jadi pisah tempat tinggal adalah sebuah metode introspeksi diri bagi masing-masing pihak agar dapat merenungi dan menemukan solusi-solusi terhadap masalah rumah tangga yang dihadapi, sehingga suami isteri dapat bersatu kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Namun berbeda halnya dengan perkara ini, pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak dijadikan momentum untuk merenungi, mengintrospeksi diri dan menemukan solusi atas konflik yang melanda rumah tangga keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal telah merupakan suatu sikap putus asa Pemohon dan Termohon untuk mencapai kembali kebahagiaan rumah tangga yang telah tercipta seperti sediakala. Sehingga selama Pemohon dan Termohon masih pisah tempat tinggal, maka patut dianggap perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus ;



Menimbang, bahwa bila salah satu pihak telah kukuh pada pendiriannya untuk bercerai dan upaya perdamai yang dilakukan tidak berhasil, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun, oleh DR. Musthafa As Siba'i, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama, sebagai berikut :

Artinya: *"Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini";*

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka dalil syara' yang relevan dengan pertimbangan putusan ini adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah : 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketeguhan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatan rekonvensinya bahwa kalau terjadi perceraian, karena anak yang bernama Feni Astriani, umur 8 tahun, dan Fisaidah, umur 4 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menanggung nafkah anak tersebut sampai dewasa atau telah kawin, dan karena perceraian ini sangat dikehendaki oleh Tergugat rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya minimal sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa, dan disetujui oleh Penggugat Rekonvensi yang mengasuh kedua anak tersebut, maka hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua, karena pada dasarnya meskipun telah bercerai, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masing-masing tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap anak-anaknya untuk mengasuh dan memelihara, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Utamanya Tergugat Rekonvensi sebagai ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah dan menyediakan keperluan sehari-hari, membiayai pendidikan, perawatan dan pengobatan serta memberikan tempat tinggal yang layak bagi anak-anaknya sampai mereka dewasa dan mandiri, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dan mut'ah, dan fakta yang terjadi dalam persidangan, sesuai pengakuan Tergugat Rekonvensi



dan keterangan saksi bahwa ia sebagai pengusaha mebel mempunyai penghasilan yang tidak menentu, bahkan sekarang lagi tidak ada pesanan, maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*), dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*), maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap besarnya nafkah iddah dan mut'ah tersebut tidak bisa dituntut melebihi kemampuannya, hal ini mendasarkan kepada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

Artinya : *Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;*

Dan sesuai pula dengan :

1. Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمَتِّعُوهُمْ عَلَىٰ أَلْوَسِيعِ قَدَرِهِ وَفِي حَقِّ الْمَحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya : *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"*;

2. Ibarat yang tersebut dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 177, tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah kepada isteri sebagai berikut :

Artinya : *"Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'iy yaitu tempat tinggal dan nafkah"*. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penentuan besaran kewajiban suami kepada isterinya harus didasarkan pada kemampuan suami, maka oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, Majelis Hakim mempertimbangkan atas dasar kelayakan dan kepatutan, sehingga memandang perlu menetapkan sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- d. Uang mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Dompus;

DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak yang bernama Feni Astriani, umur 8 tahun, dan Fisaidah, umur 4 tahun kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau kawin;
- 3 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:



- a Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- b Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 331.000,- (*Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari *Rabu* tanggal *Enam Belas* bulan *Mei* tahun *2012* Masehi bertepatan dengan tanggal *Dua Puluh Empat* bulan *Jumadil Akhir* tahun *1433* Hijriyah oleh **H. SAMAD HARIANTO, S. Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **DEWIATI, SH.** dan **MOH. LUTFI AMIN, SHI.** masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **SUHARTO, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan juga Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi.

Ketua Majelis,

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DEWIATI, SH.

MOH. LUTFI AMIN, SHI.

Panitera Pengganti,



SUHARTO, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pencatatan	Rp.	30.000,-	
2	Panggilan		Rp.	140.000,-
3	Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
4	Redaksi		Rp.	5.000,-
5	Materi		Rp.	6.000,- +
	Jumlah		Rp.	331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)